



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

NOMOR: 0712/K.Bawaslu/KP.10.00/III/2020

TENTANG

**PELANTIKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan
 - e. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0215/K.Bawaslu/KP.01.00/II/2020, tanggal 6 Februari 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020.
2. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, diminta kepada Bawaslu Provinsi untuk memerintahkan Bawaslu Kabupaten/Kota bahwa pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dilaksanakan di kecamatan masing-masing dan **tidak diperkenankan** dilakukan di Kabupaten/Kota.

Demikian untuk dilaksanakan.

Jakarta, 16 Maret 2020

**KETUA,**

ABHAN